

PERUBAHAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2025

Kpt 18 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN.

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya penambahan pegawai
pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, sehingga perlu adanya
penyesuaian Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Perpres No. 33
Tahun 2012; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan
KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 16 Tahun
2024; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No.
10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran No. 2 Tahun
2025.
- Keputusan ini menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangandaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Juni 2025.
– Lamp.: 1 hlm.